

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sekilas Tentang Kitab *Fathul Mu'in*

Kitab *Fathul Mu'in* merupakan karya Syaikh Zain al-Din bin Abd al-Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad al-Syafi'i al-Malibari al-Fannani. Zain al-Din al-Malibari menyelesaikan karyanya ini pada hari jum'at 24 Ramadhan 892 H.¹ Kitab ini terdiri dari berbagai bab seputar fikih dan ensiklopedi seputar hukum Islam, menelaah kitab ini seakan-akan kita membaca banyak kitab karena disamping memuat pendapat Imam Zain al-Din al-Malibari sendiri juga disebutkan pendapat-pendapat lain dari berbagai sumber yang terkadang menjadi pro dan kontra dalam suatu permasalahan. Dalam penulisan kitab kuning biasanya tidak disertakan rujukan (referensi) dan *foot note* dikarenakan tradisi akademik yang berlaku pada waktu itu belum terkondisikan seperti sekarang dengan demikian sulit untuk melacak secara pasti apakah yang ditulis didalam kitab kuning merupakan pendapat pribadi atau pendapat orang lain.²

Kitab ini juga merupakan kitab kuning yang tergolong lengkap, karena didalamnya memuat berbagai permasalahan fikih dan disertai dasar-dasar hukum al-Qur'an maupun Hadist serta pendapat-pendapat ulama' mujtahid baik pendapat pengarang sendiri maupun ulama' mujtahid yang lainnya. Dalam penulisan kitab ini Zain al-Din bin Abd al-Aziz al-Malibari pada setiap bab menyebutkan *al-Fashl*, *al-Far'u*, dan masalah-masalah umum juga ditambahkan dengan *al-Tanbih*, *al-Khatmah* dan *Tatimmah*. Adapun kajian dalam kitab *Fathul Mu'in* ini merupakan bahasan ilmu fikih yang membahas berbagai permasalahan fikih dalam madzhab Syafi'iyah. Sebagaimana kitab-kitab fikih lainnya, kitab *Fathul Mu'in*

¹ Zain al-Din bin Abd al-Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrot Al-Ain Bi Muhimmat al-Din* (Semarang: Toha Putra), 152.

² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama' Nusantara Abad VII-IX* (Bandung: Mizan, 1998), 76.

secara garis besar ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

- a. *Khutbah al-Kitab* (Muqaddimah), dalam bagian ini Zain al-Din Bin Abd al-Aziz menguraikan tentang posisi kitab (sebagai *syarah*), isi tulisan, tujuan penulisan dan pengambilan sumber hukum.
- b. Bab Shalat, dalam bagian ini diuraikan mengenai had orang yang meninggalkan sholat, syarat sholat, *al-Thaharah* (mengulas tentang wudhu, tayammum, mandi, pembahasan mengenai haid dan nifas, najis, tatacara buang air besar dan kecil). Lebih lanjut dalam bab ini dijelaskan tentang rukun shalat, sunnah-sunnah shalat, sujud sahwai dan tilawah, hal-hal yang membatalkan shalat, adzan dan iqamat, shalat-shalat sunnah (shalat ied, gerhana dan istisqa'), shalat jama'ah, shalat jum'at, shalat musafir, dan diakhiri dengan shalat jenazah.
- c. Bab Zakat, dalam bab ini diuraikan mengenai harta yang wajib dizakati, zakat fitrah, orang-orang yang berhak menerima zakat dan macam-macam shadaqah.
- d. Bab *al-Shaum*, dalam bagian ini dijelaskan tentang syarat-syarat puasa, i'tikaf dan puasa sunnah.
- e. Bab al-Hajj dan Umrah, pada bagian ini diuraikan seputar masalah haji yakni rukun dan wajib haji, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihrom, *al-Udhiyyah*, *al-Aqiqah* dan nadzar.
- f. Bab *al-Bai'*, dalam bab ini dibahas mengenai riba, *al-Qiradh*, *al-Rahn*, orang yang bangkrut dalam usaha (*mufлис*), *hawalah*, *shuluh*, *wakalah*, *syirkah*, *syuf'ah*, *ijaroh*, *'ariyah*, *ghosob*, *hibah*, *wakaf*, *ikrar* dan *washiat*.
- g. Bab *al-Faraidh*, dalam bab ini dikaji tentang pembagian harta waris, *hijab*, *'ashabah*, barang titipan dan barang temuan.
- h. Bab *al-Nikah*, dalam bagian ini dikaji tentang syarat, rukun nikah, *kafa'ah*, mahar, *walimah*, *ila'*, *dhihar*, talak, rujuk, nafkah dan hak asuh anak.
- i. Bab *al-Jinayat*, dalam bab ini ditulis mengenai *riddah*, *had*, *ta'zir*, *al-shiyal*, jihad, qadha, gugatan, pembuktian kesaksian dan sumpah.

- j. Bab perbudakan, yakni dibahas mengenai *al-khitabah*, *al-Tadbir*, dan *Umm al-Walad*.
- k. Bagian penutup, yakni ucapan pujian dan shalawat atas selesainya penulisan oleh Zain al-Din bin Abd al-Aziz al-Malibari dan harapan beliau dengan terwujudnya kitab *Fathul Mu'in*.

2. Sejarah Zain al-Din al-Malibari

Sejarah riwayat mengenai syekh Zain al-Din Bin Abd al-Aziz memang tak sebegitu banyak yang mengangkatnya, walaupun ada itupun hanya menerangkan dalam kitab karya yang ditulisnya. Beliau adalah ulama' yang berasal dari Malabar, India Selatan. Tak banyak diketahui secara persis kapan syekh Zain al-Din al-Malibari lahir. Bahkan wafatnya pun muncul berbagai pendapat, KH. Sirajuddin Abbas dalam *Tobaqot al-Syafi'iyah* mencatat wafatnya tahun 972 H. Pentahqiq kitab *Nihayat al-Zain* terbitan Dar al-Kutub al-Islamiyyah Habib Alwi Abu Bakar Muhammad Assaqof menulis tahun wafatnya 987 H/ 1579 M. Karena berbedanya ahli sejarah menentukan masa wafat murid Syekh Ibnu Hajar al-Haitami tersebut, yang jelas tahun wafat beliau adalah pada awal abad 10 H dan dimakamkan di pinggir kota Fannon, India disamping masjid Agung Fannon.³

Zainuddin al-Malibari berasal dari kalangan al-Makhdum, satu keluarga yang diperkirakan sampai ke Malabar pada abad 7 H/15 M. Keluarga ini didirikan oleh Syekh Qadhi Zainuddin Ibrahim Ahmad yang merupakan paman dari Syekh Zainuddin Kabir (kakek), keluarga al-makhdum menjadi panutan bagi masyarakat secara menyeluruh baik dari muslim maupun non muslim, bahkan sampai sekarang keluarga al-makhdum dikenal sebagai keluarga yang penuh dengan ahli fikih, dakwah dan adab. Menurut sejarah keluarga ini berasal dari Negeri Yaman mereka berdakwah meninggalkan negerinya sampai ke Malabar. Ayah Zain al-Din al-Malibari yakni Syekh Muhammad al-Ghazali merupakan seorang ulama' yang

³ Budi Setiyono, "Biografi Syekh Zainuddin Al-Malibari", Laduni.id, 5 Januari 2021, diakses 15 Mei 2022, www.laduni.id/post/read?59382.

wara' dan masyhur ahli dalam ilmu hadist, tafsir dan kalam merupakan qadhi di Malabar Selatan yang membangun Masjid Chombal. Ibunya juga merupakan seorang wanita shalihah yang berasal dari keluarga yang dikenal keshalihannya.⁴

Kakeknya yang juga bernama Zain al-Din sehingga dikenal dengan Syekh Zain al-Din Kabir sedangkan cucunya Zain al-Din Shagir yang sangat mencintai ulama' sufi terlebih Imam Ghazali, sehingga beliau menamai salah satu anaknya dengan nama Muhamma al-Ghazali yang merupakan ayah Zain al-Din Shagir. Kakeknya memiliki banyak karangan, salah satunya adalah nadzamilmu akhlak *Hidayah al-Atqiya'* yang kemudian di syarah oleh anak beliau Syekh Abd al-Aziz al-Makhdumi dengan nama *Maslak al-Atqiya' wa Manhaj al-Ashfiya'* kemudian di syarah oleh Sayyid Abu Bakar Syatha dengan nama *Kifayat al-Atqiya' wa Manhaj al-Ashfiya'* dan ulama' nusantara lainnya yakni *Sulam Fudhala' li Khatimah Nubala* oleh Syekh Nawawi al-Bantani. Dilain itu, Zain al-Din Kabir juga mengarang nadhom yang mengajak umat islam dan para raja untuk berjihad melawan penjajah Portugis pada masanya.

Beliau memulai pendidikannya dengan belajar ilmu-ilmu dasar kepada ayah dan ibunya seperti halnya para ulama' terdahulu, orangtua adalah madrasah pertama bagi sang anak dalam menimba ilmu agama. Setelah pondasi ilmu agama selesai beliau diserahkan kepada saudaranya Syekh Abdul Aziz yang mengajar di masjid yang dibangun oleh kakeknya di Ponnani dimasa ini beliau belajar ilmu-ilmu agama dan menghafal al-Qur'an.

Setelah belajar dari tanah airnya beliau melanjutkan pendidikan di tanah suci untuk beribadah haji dan sekaligus menimba ilmu disana. Di Mekkah, beliau belajar dengan Ibnu Hajar al-Haitami, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Zamzami, Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad, Syekh Abdurrohman as-Shofawi dan meminta fatwa pada beberapa masalah pada Syekh Syamsuddin ar-Romli, al-

⁴ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006), 246.

Khotib as-Syirbini, Syekh Abdullah Bamakhramah da Syekh Abdurrouf bin Yahya al-Makki. Dalam masalah tasawwuf beliau berbai'at kepada Sayyid Muhammad bin Abul Hasan al-Bakri as-Shiddiqi mengambil thariqoh qadiriyyah darinya.⁵

Sepulangnya dari negeri Hijaz beliau mengikuti jejak Ulama' pendahulunya yakni mengabdikan diri kepada tanah air dengan mengajar ilmu-ilmu fikih, tafsir, hadist, ilmu kalam dan lainnya di Ponnani India. Diantara murid-murid beliau adalah Syekh Abdurrohman bin Usman al-Ponani, Syekh Jamaludin bin Syekh Abdul Aziz (keponakannya), Syekh Qadhi Usman Labba al-Qahiri, Syekh Qadhi Sulaiman al-Qahiri. Selain mengajar beliau juga aktif dalam mengarang kitab, diantara karya beliau, yakni: *Qurrotul 'Ain bi Muhimmatiddin*, *Fathul Mu'in*, *Tuhfatul Mujahidin*, *Irsyadul Ibad ila Sabilir Rosyad*, *al-Ajwabah al-Ajibah anil as'ilah al-Gharibah*, *al-fatawa al-Hindiyah*, dan lain sebagainya.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Konsep *Kafa'ah* dalam Kitab *Fathul Mu'in*

Syekh Zain al-Din al-Malibari mendefinisikan pernikahan dalam dua kategori pembahasan yakni secara *haqiqat* dan *majaz*. Definisi secara *haqiqat* yakni bermakna akad sedangkan *majaz* bermakna persetubuhan. Secara syara' adalah suatu akad yang membolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafadz **إِنكاح** (menikahkan) atau

تزوج (mengawinkan). Pengertian diatas diambil dari definisi secara bahasa kalimat nikah yang artinya berkumpul menjadi satu, layaknya ucapan orang-orang Arab "pepohonan itu saling menikah ketika satu sama lainnya berkecondongan dan mengumpul".⁶

⁵ Ahmad Lailatus Sibyan, "Profil Syekh Zainuddin al-Malibari India," *bangkit media.com*, 29 Mei 2020 di akses 20 Mei 2022, <https://bangkitmedia.com/idpost/read2365?/>.

⁶ Zain al-Din bin Abd al-Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrot Al-Ain Bi Muhimmat al-Din* (Semarang: Toha Putra), 98.

Arti pada kata *inkah* dan *tazwij* tertuang pada firman Allah SWT al-Qur'an Surat al-Nisa' Ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dan firman Allah SWT al-Qur'an Surat al-Ahzab Ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى
النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat

kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi."

Dari ayat diatas mengisyaratkan kawin (nikah) mengandung arti hubungan antar kelamin bukan hanya sekedar akad nikah saja, karena adanya penjelasan dari Hadist Nabi SAW yang konteksnya berbunyi bahwa setelah menikah dengan laki-laki yang kedua dari perempuan tersebut belum boleh dinikahi kembali oleh mantan suaminya yang pertama selama suami yang kedua belum melakukan hubungan kelamin dengan perempuan yang dinikahi. Yang diambil kesimpulan dari haadist dibawah ini:

أَنَّ رِفَاعَةَ بِنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهَبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثًا. فَكَوَّحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ فَأَعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم فَنَهَاهُ عَن تَزْوِجِهَا. وَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى
تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

Artinya: “*Sesungguhnya Rifaah bin Simwal menalak tiga istrinya Tamimah binti Wahab pada zama rasulullah Saw, kemudian Abdurrahman bin Zabir menikahnya, namun belum sampai menyentuhnya dia menalak Tamimah, Rifaah yang tahu hal tersebut menginginkan untuk menikahnya kembali, lalu dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Rasulullah tidak membolehkan untuk menikahnya dan Rasul pun bersabda: Dia tidak halal bagi kamu sehingga dia terlebih dahulu merasakan manisnya madu.*”⁷

Pembahasan nikah menurut Syekh Zain al-Din al-Malibari dititik tumpukan pada kesiapan dan juga kematangan dari seorang yang akan melakukannya. Dalam hal ini dikategorikan menjadi dua hal, yakni *ta'iq* (butuh) pada bersetubuh, meskipun orang tadi tersibukkan dengan ibadah dan *qadir* (mampu) dalam menanggung biaya untuk mahar, pakaian semusim dan untuk nafkah sehari-harinya. Karena dengan melakukan ibadah nikah, secara tidak langsung turut menjaga keturunan dan dalam misi untuk melanggengkan agama di muka bumi.⁸

Selanjutnya beliau mengkategorikan hukum menikah menjadi beberapa macam. Pertama, bagi orang yang butuh dan punya biaya hukumnya menjadi sunnah. Kedua, orang yang butuh akan tetapi tidak punya biaya lebih utamanya jangan menikah terlebih dahulu dan diberikan solusi untuk berpuasa sebagai sarana menahan hawa nafsu. Ketiga, orang yang tidak mempunyai biaya dan tidak butuh dalam memenuhi syahwat nya maka hukumnya mejadi makruh

⁷ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha'* (Beirut: Mu'assisah Risalah Nashirun, 2013), 410.

⁸ Zain al-Din bin Abd al-Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrot Al-Ain Bi Muhimmat al-Din* (Semarang: Toha Putra), 98.

ketika menikah. Keempat, hukum menikah menjadi wajib karena dinadzarkan yang mulanya hukum menikah adalah sunnah.

Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa *kafa'ah* adalah persamaan dan keadilan yakni suatu hal yang mewajibkan pada peniadaan cacat dan persamaan antara suami istri dalam hal kekurangan dan kesempurnaan dengan pertimbangan dari cacatnya pernikahan. Syekh Zain al-Din al-Malibari tampaknya menyetujui pendapat yang menyatakan bahwa *kafa'ah* bukan sebagai syarat sahnya pernikahan. Sebab tidak adanya patokan untuk menjadikannya sebagai syarat sah dalam pernikahan dengan adanya keridhoan wali, perempuan dan kerabatnya. Karena dalam hal pernikahan yang tidak sekufu dapat menurunkan martabat keluarganya.

Mengenai keridhoan wali dan perempuan bila diadakannya *kafa'ah* dalam pernikahan didasarkan pada Hadist Nabi SAW, yang berbunyi:

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَهَا: (إِنْ كَيْحِي أُسَامَةَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Fatimah Binti Qais Radliyallaahu 'anha bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Nikahilah Usamah." Riwayat Muslim.”⁹

Diterangkan selanjutnya bahwa Fatimah binti Qais adalah keturunan Quraisy sedangkan Usamah bin Zaid adalah hamba sahaya Nabi SAW. Hal ini menandakan bahwa seorang perempuan dapat memilih antara melakukan pernikahan dengan adanya kufu atau dengan tidak adanya kufu. Dari sini dapat disimpulkan keadaan perempuan menjadi perhatian didalam Islam. Tampaknya semua Imam Madzhab sepakat dengan dalil yang menyatakan bahwa *kafa'ah* menjadi hak prerogratif wali dan calon istri artinya yang disepadankan adalah calon istri karena wanita tidak dapat menikah sendiri tanpa adanya izin dari walinya.

⁹ Sayyid Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shon'aniy, *Subulus Salam* (Surabaya: Al-Haramain), 129.

Syekh Zain al-Din al-Malibari sangat memegang watak tradisionalisme Islam secara kental, dalam keadaan apapun pernikahan seorang wanita harus didampingi oleh wali yang sah, jika memang walinya ada. Seorang wanita tidak dapat meminta kepada hakim untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sepadan dengannya bila terjadi pernikahan, maka dalam perspektif hukum Islam pernikahan tersebut batal, karena ketentuan *kafa'ah* tidak hanya berada dipihak wanita saja, tetapi juga berada di tangan walinya.

Dalam watak tradisionalisme yang kental inilah Zain al-Din al-Malibari memegang konsep-konsep hukumnya yang dibagi menjadi enam kriteria *kafa'ah*, yakni: merdeka, *'iffah* (kesholehan), nasab, agama, pekerjaan dan bebas dari cacat.¹⁰ Penjelasan dari masing-masing kriteria tersebut juga ada yang disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat yang berlaku pada masa dan kondisi tertentu. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa orang Jawa pun sudah menggunakan sistem *kafa'ah*. Pertimbangan yang dijadikan ukuran dalam pernikahan orang Jawa yakni kental dengan selektif terhadap *bibit*, *bebet* dan *bobot* dari calon kedua pasangan yang akan menikah. Penjelasan mengenai masing-masing kriteria *kafa'ah* yang dinyatakan dalam kitab *Fathul Mu'in* adalah sebagai berikut:

a. Merdeka

Merdeka yang dimaksud disini adalah keadaan sejak semula sudah merdeka, karena jelas kedudukan orang merdeka dengan budak sangatlah berbeda. Walaupun begitu, hal ini tidak menghalangi pernikahan untuk kedua calon pasangan. Syekh Zain al-Din al-Malibari membolehkan pernikahan wanita merdeka dengan laki-laki yang berstatus budak/ hamba sahaya.

Kemudian status merdeka sejak semula artinya seorang perempuan tidak pernah terkena kebudakan, baik itu keluarga ataupun kerabat yang dekat dengannya yang seperti itu. Selanjutnya perihal status merdeka dapat dilihat keadaan ayah keatas. Apabila seorang laki-

¹⁰ Zain al-Din bin Abd al-Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrot Al-Ain Bi Muhimmat al-Din* (Semarang: Toha Putra), 106.

laki mempunyai ayah dan kakek (dua generasi) yang merdeka maka tidak dapat dikatakan sekufu dengan perempuan yang mempunyai ayah dan kakek (tiga generasi) yang merdeka. Begitu pula seterusnya, karena untuk melihat nasab seseorang tidak hanya ayah dan datuknya saja, tetapi juga harus sampai datuk-datuknya sampai keatasnya.

b. **'iffah (kesholehan)**

Artinya orang yang jiwanya terpelihara dari segala hal yang tidak dihalalkan dalam Islam, baik dalam tingkah laku ataupun yang lainnya. Tidaklah sekufu dengan orang yang fasiq walaupun masih seagama. Artinya perempuan yang bersih jiwanya serta murni agamanya tidak sekufu dengan laki-laki yang bukan seperti itu, baik karena fasiq atau pelaku bid'ah. Laki-laki fasiq sepadan dengan perempuan yang fasiq yaitu jika sama dalam nilai kefasikannya.¹¹

Hal yang demikian itu diterangkan dalam firman Allah SWT dalam Surat al-Sajdah Ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.”*

Perlu diperhatikan dalam permasalahan kesholehan atau 'iffah adalah laki-laki fasiq tidak sekufu dengan perempuan sholeh. Laki-laki fasiq sekufu dengan perempuan fasiq. Zain al-Din al-Malibari menambahkan keterangan yang termasuk fasiq adalah peminum khamr atau pezina. Apabila pelaku fasiq yang zina melakukan tobat dengan bersungguh-sungguh (*nashuha*) tetap tidak bisa dikatakan sekufu dengan perempuan suci/ sholeh sebab pertaubatan orang fasiq tadi tidak dapat menghapus nama buruk seseorang. Akan berbeda dengan pelaku fasiq peminum khamr dan pendusta yang kemudian bertaubat, maka bisa dikatakan sekufu dengan wanita sholih/ suci.

¹¹ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Juz 3* (Kudus: Menara Kudus), 73.

c. Nasab

Secara garis besar nasab terbagi menjadi dua golongan yakni Arab dan bukan Arab (*'ajam*). Sebab ada kemuliaan tersendiri bagi bangsa Arab dari yang lainnya, dan orang Arab suka membanggakan nasabnya.¹² Pertama, golongan Arab terbagi menjadi dua yakni Quraisy dan bukan Quraisy. Terkecuali Quraisy dari Bani Hasyim yang hanya kufu antara sesamanya. Perempuan yang bernasab 'Arabiyyah, Quraisyah, Hasyimiyah, Mutholibiyah tidak sepadan dengan laki-laki yang bukan termasuk golongan mereka. Maksudnya, perempuan yang berapak Arab tidak sekufu' dengan laki-laki bukan Arab meskipun ibunya keturunan Arab, wanita bernasab Quraisy tidak seimbang dengan laki-laki keturunan Arab yang bukan Quraisy dan wanita keturunan Hasyim atau Mutholib tidak seimbang dengan laki-laki keturunan Quraisy yang bukan dari golongan Hasyim atau Mutholib. Selanjutnya golongan Arab yang bukan Quraisy, mereka sepadan dengan golongan tersebut. Orang Arab sekufu dengan orang Arab yang bukan berasal dari golongan Quraisy.

Kedua, golongan bukan Arab (*'ajam*), maka mereka sekufu dengan golongan mereka. Kabilah satu dengan yang lainnya adalah sepadan. Hanya ketakwaannya yang menjadikan mereka berbeda dengan yang lainnya.

d. Agama

Bagian keempat adalah *kafa'ah* dalam hal agama. Agama merupakan pondasi terbentuknya keluarga yang bahagia. Mengenai *kafa'ah* dalam hal agama memang menjadi hal yang paling urgen diantara sekian banyaknya kriteria. Syekh Zain al-Din al-Malibari menekankan agama karena menjadi pondasi terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Pertimbangan dalam hal agama bukan hanya pribadi orang yang akan melaksanakan akad akan tetapi juga keluarga yang bersangkutan yakni ayah hingga

¹² Abu Bakar bin Muhammad Zain al-Abidin Shata al-Dimyati, *I'anath al-Thalibin* Juz 3 (Surabaya: Tholabul Ilmi), 331.

keatas nya. Perihal keadaan agama pribadi seseorang maka orang Islam harus menikah dengan orang Islam. Selanjutnya bila keadaan pribadi seseorang yang hanya dirinya yang Islam maka tidak sekufu dengan dengan perempuan yang anggota keluarganya hingga keatas banyak yang Islam.¹³ Dari sini dapat diteruskan pengambilan *kafa'ah* adalah keadaan ayah dan kakek. Karena untuk mengenal seseorang tidak cukup dengan ayah dan datuknya saja, perlu juga yang diatasnya lagi.

e. **Pekerjaan**

Kafa'ah yang selanjutnya yakni pekerjaan (profesi). Kriteria ini hampir sama dengan Ulama' yang lainnya dengan artian yakni sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan pemegang harta (seseorang yang mengagungkan status sosial dan martabat dalam bermasyarakat) bukan merupakan pegangan atau kebiasaan orang-orang yang bersifat keruhaniawan. Bagi pemegang sifat keruhaniawan hal ini tidak dijadikan standar dalam penentuan *kafa'ah*, hanya orang-orang biasa yang memakai standar seperti itu.

Pertama, perempuan yang tidak tersentuh pekerjaan-pekerjaan yang rendah yakni pekerjaan yang dapat menurunkan martabat seseorang tidak sepadan dengan laki-laki yang bukan seperti itu. Kedua, perempuan yang mempunyai pekerjaan (mapan) tidak sekufu dengan laki-laki yang belum bekerja/ minimal pekerjaannya harus mendekati perempuan. Ketiga, laki-laki yang ayahnya berprofesi sebagai pedagang, tekstil, batu permata, tidak sekufu' dengan anak perempuan hakim dan para ahli tafsir, fikih dan hadist.

Penilaian terhadap pekerjaan yang terhormat atau tidak tergantung pada adat/kebiasaan suatu daerah. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu daerah kemungkinan tidak dipandang terhormat pada tempat dan kondisi masa yang lain. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan mata pencahariaan terhormat menganggap suatu kekurangan jika anak

¹³ Zain al-Din bin Abd al-Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrot al-Ain Bi Muhimmat al-Din* (Semarang: Toha Putra), 106.

perempuan mereka dijodohkan dengan laki-laki yang bekerjanya kasar. Masyarakat memandang pekerjaan yang terhormat akan membuat nasab menjadi baik, sebaliknya jika dijodohkan dengan pekerja kasar akan berkurang nasabnya.

f. Bebas dari cacat

Selanjutnya adalah keadaan bebas dari cacat, artinya tidak dikatakan sekufu laki-laki yang punya penyakit dengan perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya. Begitu pula keadaan dari orangtua, apabila salah satu dari kedua orangtua mempunyai penyakit maka tidak sepadan. Misalnya laki-laki yang orangtuanya cacat tidak sepadan dengan perempuan yang kedua orangtuanya sehat. Walaupun laki-laki dan perempuan sama-sama bebas dari cacat. Seorang perempuan yang sewaktu akad terhindar dari kecacatan yang bisa menyebabkan adanya khiyar nikah, bagi suami yang tidak mengetahui waktu itu dan mengetahui cacatnya setelah berhubungan, maka tidak ada penentuan khiyar nikah.

Yang termasuk kecacatan yang diperbolehkan melakukan khiyar nikah ada tiga macam, yakni: Hilang ingatan (gila), penyakit kusta dan lepra. Pertama adalah hilang ingatan, walaupun hanya sebentar/ terus menerus. Hal yang demikian boleh dijadikan alasan untuk khiyar nikah, terjadi sesudah akad atau sebelum akad, sudah berhubungan atau belum berhubungan. Cacat sebab gila seperti yang ditetapkan Imam Syafi'i untuk khiyar nikah adalah gila yang sering mengganggu ketentraman masyarakat. Sering merusak atau berbuat kriminal terhadap lingkungan sekitarnya. Penyakit gila seperti air mengalir tidak dapat diukur panjang dan dimana ia akan berhenti. Artinya tidak ada hak apapun baginya, yang demikian dibolehkan untuk menuntut khiyar nikah.

Kedua, *judzam* (kusta) yang telah menetap yaitu penyakit yang membuat anggota badan menjadi merah lalu menghitam dan akhirnya hancur. Sekalipun hanya sedikit. Tanda seseorang terkena penyakit *judzam* yang sudah menetap adalah anggota badan menjadi hitam. Apabila keadaan seperti ini didapati pada seseorang,

maka yang berhak untuk menetapkan tentang penyakitnya adalah hakim. Lalu hakim melakukan peninjauan selama kira-kira tiga hari, setelah melakukan pemeriksaan dan diketahui penyakitnya kemudian hakim mengeluarkan putusan dan diserahkan kepada pasangan suami istri untuk menentukan hak khiyar nikah.

Ketiga, *barash* (lepra) yang telah menetap yaitu penyakit kulit memutih yang menghilangkan pendarahan. Tandanya adalah kulit tidak berdarah waktu diperas. Penyakit ini tak berbeda jauh dengan *judzam* artinya dalam penetapan maupun waktu menunggu bahwa ia ditetapkan penyakit itu. Kedua penyakit itu, berbeda dengan penyakit gila. Perihal perbedaan yang mendasar antara orang gila adalah *barash* dan *judzam* perlu adanya penetapan hakim sedangkan gila tidak diperlukan. Adapun kecacatan-kecacatan yang tidak bisa menetapkan adanya *khiyar*, misalnya buta, terputus sebagian anggota badannya atau buruk rupanya, tidak dapat mempengaruhi *kafa'ah*.

Selanjutnya *kafa'ah* dalam hal kekayaan, pendapat yang lebih shohih menyatakan bahwa kekayaan itu tidak dianggap penting dalam masalah *kafa'ah*, karena harta bisa lenyap dan tidak menjadi pemegang *muru'ah* dan ruhaniawan. Didalam kitab *tuhfah* dijelaskan tentang kekayaan didasarkan pada Hadist Nabi SAW:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح
المرأة لأربع لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر
بذات الدين تربت يداك

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW: wanita itu dinikahi karena empat perkara. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka

utamakanlah agamanya, niscaya engkau akan bahagia."¹⁴

Hadist diatas menjelaskan bahwa *kafa'ah* dalam hal kekayaan walaupun menempati urutan pertama dari kriteria *kafa'ah* tetapi bukan semata-mata menjadi tujuan utama. Kekayaan disebutkan urutan pertama karena kecacatannya bukan karena keutamaannya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Zukhruf Ayar 33:

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوتِيَهُمْ سُقْفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu (dalam kekafiran), pastilah sudah Kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada (Allah) Yang Maha Pengasih, loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki."

2. Metode Istinbat Hukum dalam Kitab *Fathul Mu'in*

Istinbat adalah suatu kaidah dalam Ushul Fiqh yang merupakan cara untuk menetapkan hukum dengan jalan ijtihad atau dengan menggali dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh syara'. Sementara ushul fiqh adalah ilmu yang menyelidiki keadaan dalil-dalil syara' serta menyelidiki bagaimana caranya dalil tersebut menunjukkan hukum-hukum yang berhubungan dengan seorang mukallaf.

Istinbat dari segi bahasa berasal dari kata *nabata-yabutu- nabtun* yang mempunyai arti mengeluarkan

¹⁴ Abdul Syukur Rahimy, *Terjemahan Shohih Muslim* terj: Ma'mur Daud (Jakarta: Fa Widjaya, 1983), 92.

seperti dalam ucapan *إستخراج الماء من العين* yang artinya mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air). Yang seterusnya digunakan dalam istilah fiqh yang berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriyah.¹⁵ Dalam muqaddimah kitab *fathul mu'in* Syekh Zain al-Din al-Malibari menuliskan rujukan yang digunakan adalah al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas dan pendapat guru-gurunya serta ulama' mujtahid lain. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kitab ini berdasarkan Madzhab Imam Syafi'i dimana Imam Syafi'i merupakan salah satu dari imam dari empat madzhab mu'tamad. Tentu saja dalam hal ini penetapan *kafa'ah* beserta kriteria yang beliau perincikan menggunakan al-Qur'an dan Hadist untuk memperkuat pendapatnya juga merujuk pada pendapat Imam-Imam Madzhab serta interpretasi dari dirinya sendiri tanpa menyebutkan dalil-dalil yang beliau gunakan. Selain itu Syekh Zain al-Din al-Malibari juga sering mengutip pendapat gurunya yakni Ibn Hajar al-Haitami.

Menelaah kitab Syekh Zain al-Din al-Malibari, maka secara umum dapat dikatakan bahwa metode istinbath hukum yang digunakan mengacu pada teks normatif sebagaimana pandangan fuqoha' pada masanya dengan metode penalaran bayani sekaligus interpretasi dari dirinya sendiri didalam memahami permasalahan suatu hukum. Metode bayani adalah studi filosofis terhadap sistem bangunan pengetahuan yang menempatkan teks (al-Qur'an dan Hadist sebagai kebenaran mutlak. Menurut Ibnu Abbas seperti dikutip oleh al-Jabiry dalam *Bunyah al-'Aql al-'Arabi* menyatakan bahwa:

¹⁵ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), 142.

البيان هو إظهار المقصود بأبلغ لفظ

Artinya: “*Bayan adalah menjelaskan maksud dengan seindah-indah kata atau lafadz*”.

Maksudnya adalah mengeluarkan ketentuan yang sulit menuju ketentuan yang jelas.¹⁶ Dalam perspektif penemuan hukum Islam *al-Bayan* mencakup *al-tabayyun* dan *al-tabyin* yakni proses mencari kejelasan dan pemberian penjelasan, upaya memahami dan komunikasi pemahaman, perolehan makna (*al-talaqqi*) dan penyampaian makna (*al-tabligh*). Dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai suatu proses transformasi pemikiran dari yang kurang jelas atau ambigu menuju kepada yang lebih jelas / konkret. Pembahasan ini hampir-hampir hanya berpegang kepada teks al-Qur’an dan Hadist sebagai wilayah kajian untuk melakukan inferensi dan istinbath. Dengan demikian yang disebut dengan bayan adalah wacana al-Qur’an yang diturunkan dengan bahasa arab dan keserasian statistika ekspresi dan ungkapan. Oleh karena itu, kekuatan pendekatan ini terletak pada tataran gramatikal dan struktur maupun sastra. Metode bayani berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik) yaitu kapan lafadz tersebut diartikan secara majasi, bagaimanakah memilih salah satu arti lafadz musytarak, mana ayat yang ‘*aam*, mana yang *qath’i*, *dzanni* dan seterusnya.

Sumber-sumber yang dikaji dalam metode bayani adalah al-Qur’an dan Hadist. Contoh penggunaan metode bayan oleh Syekh Zain al-Din al-Malibari tentang *kafa’ah* pada kitab *Fathul Mu’in*:

ولا سليمة من حرف ذنيئة وهي ما دلت ملاسته

على انحطاط المروءة غيرها

Artinya: “*Dan tidak seimbang wanita yang tidak tersentuh pekerjaan yang rendah yaitu*

¹⁶ H Muchlis Ustman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 61.

pekerjaan yang kalau dipegang bisa membuat muru'ah menurun tidak bisa diimbangi dengan laki-laki yang bukan begitu”.

Salah satu dari konsep *kafa'ah* adalah pekerjaan. Menurut Ulama' pada umumnya bahwa dapat dikatakan sekufu' bila laki-laki mempunyai pekerjaan yang sama dengan istri atau minimal mendekatinya. Selanjutnya untuk ukuran dalam masalah pekerjaan disesuaikan dengan adat masing-masing daerah. Penerapan metode bayani dari pernyataan diatas menjelaskan tentang pekerjaan termasuk dari konsep *kafa'ah*, sedangkan untuk ukurannya disesuaikan adat masing-masing. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa beliau juga menerapkan '*urf*' dalam istinbathnya.

Kecenderungan Syekh Zain al-Din al-Malibari dalam menggunakan metode bayani dalam istinbath hukumnya tidak lepas dari pengaruh kondisi pada saat beliau hidup yakni fenomena yang muncul dari sikap para ulama' dan pengarang pada abad ini adalah mereka pada umumnya menganut sikap *taqlid* dan *muttabi'*. Dan sedikit sekali yang mencoba melakukan ijtihad untuk mentarjih pendapat-pendapat Ulama' sebelumnya. Sedangkan penulis mengikuti cara otak atik matan (teks asli) lalu menjelaskan dan menambahinya (syarah), setelah itu mereka membuat hawasyi (penjelasan atas syarah).

Walaupun dalam beberapa hal seperti yang dicontohkan diatas Syekh Zain al-Din al-Malibari menyertakan dalil-dalil untuk memperkuat pendapatnya, akan tetapi dalam menetapkan kriteria *kafa'ah* beliau hanya sedikit menyebutkan dalil-dalil baik dari al-Qur'an dan Hadist. Beliau hanya menukil dari pendapat para ulama' terdahulu yang terdapat dalam kitab mu'tabaroh karya Imam-Imam Madzhab dan guru-guru beliau dan terkhusus pada Imam Madzhab beliau yakni Imam Syafi'i. Karena ciri khas dari Syekh Zain al-Din al-Malibari memang membuat pendapat atau argumen yang dinukil dari pendapat orang lain lebih-lebih gurunya yakni Ibnu Hajar al-

Haitami. Metode ini yang digunakan oleh Syekh Zain al-Din al-Malibari dan disebut dengan *taqirir al-jam'i* yakni menjawab permasalahan dengan mengutip sumber-sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Tinjauan *Kafa'ah* Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Konsep *kafa'ah* yang selama ini berada ditengah-tengah masyarakat dan sudah berlaku begitu lamanya sesuai dengan daerah masing-masing membuat kajian tentang *kafa'ah* menjadi urgen. Kedudukan seorang perempuan yang dulu menjadi *konco mburi* (teman yang berada dibelakang/pembantu) dalam istilah Jawa seakan-akan mulai tergerus seiring dengan arus modernisasi dan globalisasi. Dalam periode jahiliyyah kedudukan wanita begitu rendah, bahkan sampai mengubur anak wanitanya hidup-hidup.

Budaya arab jahiliyyah menganggap bahwa perkawinan suami istri harus sepadan dalam ras, suku dan status sosial, jadi perkawinan tersebut harus dengan orang arab. Bagi mereka orang arab yang tidak menikah dengan orang arab, maka ayah mereka disebut dengan *mudhara'*, ibunya disebut *hajin* dan jika ibunya budak maka disebut anak budak. Dan hanya diakui putra jika anak tersebut berkelakuan baik. *Hajin* tidak akan mendapat warisan. Begitulah gambaran kebencian orang arab jahiliyyah terhadap orang yang bukan arab. Dengan datang nya Islam, orang arab mulai memberikan kehormatan kepada kedudukan seorang *hajin*. Dengan menganggap bahwa hanya dari ayah garis keturunan mereka dihitung.

Islam adalah agama yang fitrah, yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang *kafa'ah* tetapi manusialah yang menetapkannya.¹⁷ *Kafa'ah* berarti sama atau setara. Maksud *kafa'ah* dalam pernikahan adalah persesuaian antara suami dengan istrinya, sama kedudukannya, sama di mata masyarakat, sama baik akhlak dan kekayaannya. Karena hal ini akan membawa pada

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 140.

hubungan rumah tangga yang sejahtera serta terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian gambaran oleh kebanyakan ahli fiqh tentang konsepsi *kafa'ah* dalam pernikahan.¹⁸

Berlakunya hukum agama bagi masyarakat dan negara khususnya apabila dikaitkan dengan hukum positif ada 3 kemungkinan sebagaimana dikemukakan oleh Effendy, yakni: Pertama, hukum agama dapat berlaku atau diterima secara menyeluruh oleh golongan masyarakat yang bersangkutan. Kedua, hukum agama baru akan berlaku apabila hukum agama tersebut diterima oleh hukum di masyarakat setempat. Ketiga, hukum positif akan berlaku apabila adat tidak bertentangan dengan hukum agama. Berikut hasil pengejawentahan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pada peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

a. *Kafa'ah* dalam hal agama

Konsep ini memang tidak termanifestasikan dengan jelas dalam aturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi hal tersebut dapat terlihat dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.¹⁹ Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Kalau melihat dari penjelasan dari pasal ini maka syarat untuk melakukan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh pasangan kedua mempelai atau dapat ditafsirkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai mempunyai persamaan agama atau dengan kata lain

¹⁸ M Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Kafa'ah Syarifah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 85.

¹⁹ Undang-Undang RI, “1 Tahun 1974, Perkawinan,” (2 Januari 1974).

bahwa perkawinan tidak bisa dilakukan dengan hukum agama yang berbeda.²⁰

Dari pemahaman pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 kalau ditinjau dari konsep *kafa'ah* maka prinsip kesejajaran dalam masalah agama yang dianut oleh masing masing mempelai harus sama, meskipun tidak secara tegas Negara melarang terjadinya perkawinan antar agama yang berbeda. Selain Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum materiil khusus bagi pemeluk agama Islam di Indonesia juga ada aturan yang lebih khusus mengatur tentang perkawinan yang terdapat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia khususnya yang terdapat didalam Bab 1 tentang perkawinan. Kalau melihat isi pasal demi pasal dari aturan tersebut bahwa syarat sekufu dalam pengertian *kafa'ah* tidak diharuskan dalam proses terjadinya perkawinan atau lebih teknisnya dalam proses peminangan dan dalam hal aturan pencegahan perkawinan atau lebih jelasnya didalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-din*.”

Dari pasal ini dapat disimpulkan meskipun dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan pencegahan perkawinan oleh wali nikah khususnya terdapat didalam pasal 60 ayat 2 KHI yaitu dalam hal bila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan. Namun syarat sekufu tidak bisa dijadikan alasan pencegahan perkawinan oleh wali nikah kecuali disebabkan karena ketidaksamaan dalam hal agama yang dianut dari masing-masing calon.

²⁰ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Perkawinan Islam", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.1, (2) (2012), 101.

b. *Kafa'ah* dalam hal kematangan usia pernikahan

Secara tersurat, memang tidak dibahas secara detail tentang *kafa'ah* dalam permasalahan ini. Namun, setelah penulis menganalisisnya lebih dalam, ternyata secara tidak langsung ada beberapa pasal yang mengindikasikan adanya nilai *kafa'ah* dalam hal kematangan usia. Berikut penulis uraikan secara detail:

Pasal 15: 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun; 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16: 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai; 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas

Pasal 17: 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah; 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan; dan 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.²¹

Beberapa pasal di atas menunjukkan bahwa perkawinan itu secara alami harus sekufu, terutama dalam segi kematangan usia atau yang lainnya. Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan izin dari kedua orang tua mempelai dalam rangka untuk mengetahui

²¹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 55.

sejauh mana kelayakan kedua mempelai tersebut dari segi kesamaannya. Ini artinya perkawinan tidak hanya sebatas wilayah pribadi, tetapi juga merambah ke wilayah kolektif keluarga.²²

Pentingnya kematangan usia dalam pernikahan, sebagaimana yang disebut dalam pasal 15 ayat 1 di Kompilasi Hukum Islam tampak pada akibat yang dilakukan, yakni dapat mengancam nyawa dari wanita tersebut dan anak yang dikandungnya. Hal ini diungkapkan dalam sebuah penelitian yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh anak di bawah umur ternyata menyimpan dampak negatif yang tidak ringan. Dalam hal ini pemerintah juga telah merevisi batasan minimal usia nikah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni baik pihak laki-laki maupun perempuan usia minimal melakukan pernikahan menjadi 19 Tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia 19 tahun bagi perempuan memiliki banyak mudharat, baik dampak fisik-biologis, psikologis, ekonomi, maupun dampak lainnya. Secara fisik-biologis, alat-alat reproduksi anak di bawah umur masih dalam proses menuju kematangan, sehingga ia belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih jika sampai hamil dan melahirkan. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker di masa yang akan datang, bahkan berdampak pada kematian ibu. Selain itu, ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Hal ini akan mengakibatkan cacat bagi bayi, seperti bibir sumbing, fungsi tangan atau kaki kurang normal, atau bahkan resiko kematian pada bayi.

²² Andri, "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal An-Nahl*, 8.1 (2021), 7.

Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan diatas, anak di bawah usia 19 tahun belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih menjalani kehamilan dan melahirkan. Hakikat ditetapkan batasan umur dalam pernikahan adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak mafsadat atau perkara yang tidak diinginkan setelah terjadinya akad pernikahan.

2. Analisis Komparatif Konsep *Kafa'ah* Zain al-Din al-Malibari dan *Kafa'ah* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Kafa'ah memiliki sejarah yang panjang terutama apabila dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan pada pernikahan. *Kafa'ah* juga menjadi tuntutan keharusan dan pertimbangan utama didalamnya. Bahkan menjadi tradisi asli orang Arab. Gambaran ideal calon suami yakni laki-laki muda dari keturunan yang terhormat, penyayang, murah hati, jujur dan mapan. Calon suami yang ideal harus memiliki status sosial yang sepadan dalam hal keturunan, pekerjaan, kemuliaan dan kemasyhuran. Hal ini karena selaras dengan firman Allah SWT pada al-Qur'an Surat al-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Namun Islam berusaha mengalihkan konsep *kafa'ah* yang bersifat sosial dan menggantinya dengan konsep *kafa'ah*

yang bersifat moral keagamaan yaitu bentuk kesalahan dalam agama dan ketakwaan. Sikap ini kemudian tumbuh dikalangan masyarakat Madinah dan menjadi sebuah sunnah. Manusia tidak bisa menilai keunggulan sesamanya dari segi pekerjaan atau yang lainnya.

Konsepsi *kafa'ah* yang diberikan oleh Zain al-Din al-Malibari banyak pertimbangan dalam menentukan kriteria. Beliau lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu hukum, guna mendapati jodoh yang berkualitas dan sepadan sehingga bisa tercipta kedamaian dalam berumah tangga. Oleh karena itu penting sekali keberadaan *kafa'ah* dalam pernikahan, sebab tiada syariat itu diturunkan melainkan untuk kemaslahatan. Dikemukakan bahwa ikatan pernikahan harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dilihat dari latar belakangnya, diharapkan untuk berkembangnya ikatan kasih sayang. Itulah sebab mengapa penting bagi laki-laki untuk melihat kondisi seorang wanita sebelum ia memutuskan untuk dipinang. Dilain itu, sebaliknya perempuan juga tetap ada hak untuk menerima dan menolak atas pengajuan dari pihak laki-laki.

Salah satu kriteria *kafa'ah* yang menjadi acuan dalam pendapat beliau diantaranya adalah masalah pekerjaan. Seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sepadan dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi dalam penentuan jenis pekerjaan inilah yang menarik, hal itu karena didasarkan pada kondisi dan situasi suatu masyarakat pada umumnya. Artinya tidak adanya batasan yang spesifik dalam hal ini, namun sekiranya pihak perempuan tidak merasa malu dengan kondisi dari laki-laki hal ini bisa dikategorikan sepadan dan pernikahan tetap dianggap sah menurut hukum Islam.

Sedangkan untuk konteks Indonesia yang mayoritas adalah Syafi'iyah (pengikut mazhab Syafi'i) ada yang menggunakan pendapat bahwa salah satu kriteria yakni *hirfah* atau pekerjaan menjadi salah satu pertimbangan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan sudah banyak pula yang tidak menggunakan pertimbangan pekerjaan sebagai kriteria *kafa'ah*. Karena dalam undang-undang perkawinan tidak diatur tentang hal itu. Hanya saja masalah *kafa'ah* disinggung dalam KHI Pasal 61 bahwa "tidak sekufu tidak

dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan. Kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhhtilafu al-din*". Jika dikaitkan dengan keberadaan wanita-wanita Indonesia pada masa sekarang, yang sudah memiliki kecakapan dan kemapanan dari segi pekerjaan terkadang memang memiliki prinsip harus menikah dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan seimbang. Tujuannya supaya terwujudnya keluarga yang sejahtera. Karena dengan pekerjaan yang seimbang antara suami istri maka akan terhindar dari ketimpangan. Namun dengan berbagai alasan pada akhirnya tidak menggunakan pertimbangan *kafa'ah* secara menyeluruh. Semua tergantung pada kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini karena adanya faktor-faktor lain yang bisa berpengaruh. Seperti karena saling mencintai, saling rela satu sama lain sehingga disini tidak mempersoalkan kriteria *kafa'ah* secara utuh. Hal ini tergantung pada adat dan kebiasaan masyarakat tertentu didalamnya. Maka dari itu, bahwa keberadaan *kafa'ah* di Indonesia tidak secara mutlak digunakan, karena sering kita melihat adanya hubungan rumah tangga yang tetap berjalan meskipun tidak terpenuhinya *kafa'ah* secara menyeluruh.

Semua ketentuan tersebut menurut penulis mempunyai tujuan dan maksud yang baik jika dipandang dari segi kemaslahatan. Tentunya hal ini tak lepas dalam memegang teguh prinsip dari *kafa'ah* dalam memilih pasangan hidup meskipun hanya sebagai keutamaan. Tetapi tidak menjadi keharusan bagi individu yang akan menikah, bahkan jangan sampai menjadi penghalang pernikahan karena ketidakseimbangan, sebab pada intinya keberhasilan suatu rumah tangga tentunya dibangun atas dasar pengertian dan kerjasama dua individu yang saling mendukung satu sama lain.